



**PENETAPAN**

Nomor 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nama : XXXXXX;  
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 03 Agustus 1958  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;  
Tempat kediaman di : JL. Durian No 11. LK. 1 Kisaran Naga,  
Kecamatan Kota Kisaran Timur,  
Kabupaten Asahan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama : XXXXXX;  
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 06 Januari 1960  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Tempat kediaman di : Perum Citramas Blok C No.18 RT 002  
RW 015, Desa Gunungmanik,  
Kecamatan Tanjungsari,  
Kabupaten Sumedang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Nama : XXXXXX;  
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 20 Februari 1969  
Agama : Islam;

Hal 1 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang;  
Tempat kediaman di : Dukuh Cokrah, RT 005 RW 002  
Desa Gejlig, Kecamatan Kajen,  
Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

1. Nama : XXXXXX;
2. Tempat/tinggal lahir : Pekalongan, 08 April 1974
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Pedagang;  
Tempat kediaman di : Gang 3. RT 001 RW 001,  
Kelurahan Pekajangan,  
Kecamatan Kedungwuni,  
Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama ahli waris lainnya yang bernama :

1. XXXXXX (Alm);
2. XXXXXX(Alm);
3. XXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn tanggal 11 Juli 2017. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari XXXXXX;-----
2. Bahwa XXXXXX belum pernah menikah dan statusnya masih jejak; -----

Hal 2 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXX adalah anak dari XXXXXX yang telah meninggal dunia pada 14 Maret 2001 dengan XXXXXX yang meninggal dunia tanggal 8 April 1991;  
-----
4. Bahwa XXXXXX pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Pekajangan, Kabupaten Kedungwuni karena sakit; -----
5. Bahwa Almarhum XXXXXX telah meninggalkan ahli waris saudara kandung yang bernama : -----
  - a. XXXXXX (saudara kandung); -----
  - b. XXXXXX (saudara kandung); -----
  - c. XXXXXX (saudara kandung); -----
  - d. XXXXXX (saudara kandung); -----
  - e. XXXXXX (Alm); -----
  - f. XXXXXX(Alm); -----
  - g. XXXXXX; -----
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXX memiliki tabungan/Deposito di Bank BNI Pekalongan sekitar sebesar Rp. 1. 450.00.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan No. Seri PAB 0453056. Kemudian Almarhum XXXXXX memiliki tabungan/Deposito di Bank BNI Pekalongan sekitar sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah ) dengan No. Seri PAB 0183105 dan Almarhum XXXXXX juga memiliki tabungan/Deposito di Bank BNI Pekalongan sekitar sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah ) dengan No. Seri PAB 0183877. akan tetapi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 telah meninggal dunia;
7. Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk mengurus tabungan Almarhum XXXXXX di Bank BNI Pekalongan dengan No. Seri PAB 0453056, No. Seri PAB 0183105 dan No. Seri PAB 0183877;  
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:  
PRIMER:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Menetapkan para Pemohon :

- a. XXXXXX;
- b. XXXXXX;
- c. XXXXXX;
- d. XXXXXX;
- e. XXXXXX (Alm);
- f. XXXXXX(Alm);
- g. XXXXXX;

adalah ahli waris dari XXXXXX;

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, Para Pemohon di muka persidangan menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kajen dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan/posisi sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama ahli waris lainnya yang bernama;

1. XXXXXX (Alm);
2. XXXXXX(Alm);
3. XXXXXX;

Bahwa, Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

01. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Moh Darwis Nomor: 10/I/09, tanggal 16-01-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, alat bukti

Hal 4 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

02. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor: 9/I/09, tanggal 16-01-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

03. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor : 40/V/2017 tanggal 26-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

04. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama XXXXXX Nomor Rekam Medis : 278671 tanggal 23-05-2017 yang dikeluarkan oleh RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

05. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor : 3326132110660001 tanggal 09-11-2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

06. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor : 1209204308580001 tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;

07. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor : 3211110501600005 tanggal 16-10-2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;

Hal 5 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor : 3326082002690001 tanggal 22-01-2013 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.8;
09. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor : 3326134804740001 tanggal 08-11-2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Deposito atas nama XXXXXX Nomor Seri PAB : 0453056 tanggal 17-02-2017 yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Pekalongan sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Deposito atas nama XXXXXX Nomor Seri PAB : 01833105 tanggal 05-03-2015 yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Pekalongan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Surat Deposito atas nama XXXXXX Nomor Seri PAB : 0183877 tanggal 08-03-2016 yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Pekalongan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor : 1209202211070240 tanggal 30-12-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Asahan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor : 10.1705.2020.07.00096 tanggal 28-01-2008 yang dikeluarkan oleh

Hal 6 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tanjungsari Kabupaten Sumedang, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor : 3326132003170004 tanggal 20-03-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor : 3326080612050008 tanggal 06-12-2005 yang dikeluarkan oleh Camat Kajen Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor : 3326130510050026 tanggal 27-04-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.17

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu masing-masing diberi kode P1 sampai dengan P.17;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pekajangan Gg. 3 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari Bapak XXXXXX dan Ibu XXXXXX;

Hal 7 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Pemohon Bapak XXXXXX sudah meninggal tahun 2001 dan XXXXXX tahun 1991;
  - Bahwa Jumlah saudara para Pemohon ada 6 yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
  - Bahwa saksi kenal XXXXXX, dia telah meninggal 3 bulan yang lalu. Saudaranya XXXXXX yang masih hidup ada 4 yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan yang sudah meninggal ada 2 yaitu XXXXXX dan XXXXXX;
  - Bahwa status XXXXXX adalah bujang dan belum pernah menikah;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris XXXXXX karena statusnya XXXXXX bujang sebelum meninggal;
  - Bahwa setahu saksi XXXXXX meninggalkan ahli waris XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, anak-anak dari XXXXXX (Alm) dan anak dari XXXXXX dengan XXXXXX;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah harta yang ditinggalkan XXXXXX;
2. XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pekajangan Gg. 3 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon IV;
  - Bahwa para Pemohon adalah anak dari Bapak XXXXXX dan Ibu XXXXXX;
  - Bahwa orang tua Para Pemohon Bapak XXXXXX sudah meninggal tahun 2001 dan XXXXXX tahun 1991;
  - Bahwa Jumlah saudara para Pemohon ada 6 yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
  - Bahwa saksi kenal XXXXXX, dia telah meninggal 3 bulan yang lalu. Saudaranya XXXXXX yang masih hidup ada 4 yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan yang sudah meninggal ada 2 yaitu XXXXXX dan XXXXXX;
  - Bahwa status XXXXXX adalah bujang dan belum pernah menikah;

Hal 8 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris XXXXXX karena statusnya XXXXXX bujang sebelum meninggal;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX meninggalkan ahli waris XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, anak-anak dari XXXXXX (Alm) dan anak dari XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah harta yang ditinggalkan XXXXXX;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkan dan menerangkan pembuktiannya telah cukup, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infak, (h). shadaqah dan (i). ekonomi syari'ah;

Hal 9 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa cakupan bidang waris diantaranya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXX**. Para Pemohon mendalilkan Almarhum **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Para Pemohon sebagai saudara kandung dan keponakan. Ayah kandung Almarhum yang bernama **XXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum begitu juga Ibu kandung Almarhum **XXXXXX**. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan tabungan / deposito milik almarhum di Bank BNI Pekalongan sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri PAB 0453056 dan tabungan di BNI Pekalongan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor seri PAB 0183105 serta tabungan/deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor seri PAB 0183877;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2

Hal 10 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa P.1 dan P.2 terbukti bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung almarhum telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P.4 terbukti bahwa almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 23 Mei 2017 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, sampai dengan P.9 dan bukti P.13 sampai dengan bukti P.17 terbukti bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan almarhum dan bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri

Hal 11 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح**

Artinya : *“Jika pengakuan Pemohon sesuai keterangan saksi, dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupten Pekalongan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2001 sedangkan ibu kandungnya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 1991;
- Bahwa Almarhum XXXXXX semasanya hidup belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhum XXXXXX meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 4 (empat) orang saudara kandung bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX dan 3 (tiga) orang keponakan bernama : (1). Fadhilah Saraswati binti XXXXXX dan (2) Qoonita Khasanawati binti XXXXXX serta (3) XXXXXX;
- Bahwa M. Jauhri dan XXXXXX adalah saudara kandung almarhum namun sudah meninggal dunia;

Hal 12 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi administrasi pengambilan tabungan / deposito milik almarhum di Bank BNI Pekalongan sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri PAB 0453056 dan tabungan di BNI Pekalongan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor seri PAB 0183105 serta tabungan/deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor seri PAB 0183877;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan sesuai dengan petunjuk Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan nenek. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan adalah janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka majelis hakim berpendapat bahwa pewaris yaitu Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia karena sakit sehingga dipastikan tidak ada indikasi terhadap ahli waris

Hal 13 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersalahkan atau terhalang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang kewarisan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa ketika Almarhum Mucholidin bin Sairan meninggal dunia almarhum belum pernah menikah dan telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 4 (empat) orang saudara kandung bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX dan 3 (tiga) orang keponakan bernama : (1). Fadhilah Saraswati binti XXXXXX dan (2) Qoonita Khasanawati binti XXXXXX serta (3) XXXXXX;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhum XXXXXX, serta ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan). Oleh karenanya Para Pemohon yang terdiri dari 4 (empat) orang saudara kandung bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX dan 3 (tiga) orang keponakan bernama : (1). Fadhilah Saraswati binti XXXXXX dan (2) Qoonita Khasanawati binti XXXXXX serta (3) XXXXXX patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak mewarisi dan mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang tersebut di atas yaitu terdiri terdiri dari 4 (empat) orang saudara kandung bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX dan 3 (tiga) orang keponakan bernama : (1). Fadhilah Saraswati binti XXXXXX dan (2) Qoonita Khasanawati binti XXXXXX serta (3) Agustin Alamsyah bin XXXXXX pada saat pewaris yaitu XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI Majelis Hakim tidak perlu mencari ahli waris lain selain tersebut di atas karena *mahjub* (terhalang);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan

Hal 14 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ptitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Para Pemohon :

- a. XXXXXX
- b. XXXXXX
- c. XXXXXX
- d. XXXXXX binti XXXXXX
- e. XXXXXX
- f. XXXXXX
- g. XXXXXX

Adalah ahli waris dari XXXXXX.

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriah oleh Drs. Mahmudin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan

Hal 15 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aristyawan A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mahmudin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

ttd

Aristyawan A.M, S.Ag., M.Hum

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama Kajen
3	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-	Panitera
4	Meterai	Rp. 6.000,-	
5	Redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah		Rp. 491.000,-	Drs. H. Mashuri

Hal 16 dari 16 hal.  
Penetapan No. 0165/Pdt.P/2017/PA.Kjn.